



**PUTUSAN**

**Nomor 233/Pid.B/2020/PN Kik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD CAHYONO Alias ONONG Bin ENUS;**  
Tempat lahir : Sei Hanyo;  
Umur atau tanggal lahir : 34 Tahun / 20 Mei 1986;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Belanai Rt. 003 Kelurahan Sei Hanyo  
Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas  
Propinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 September 2020 dan dilakukan penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik POLRI, **sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020.**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, **sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2020.**
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, **sejak tanggal 03 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020.**
4. Penuntut Umum, **sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020.**
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, **sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;**
6. Perpanjangan Wakil Ketua PN Kuala Kapuas Kelas II, **sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2021;**
7. Perpanjangan Penahanan Pertama Wakil Ketua PT Palangka Raya, **sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;**

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **WANAS UNAN SAWANG, S.H., M.H.**, Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "WANAS UNAN SAWANG, S.H., M.H. & REKAN" yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Simpang Belitung No. 24 Rt. 08 Rw. 001 Banjarmasin (KALSEL) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Nopember 2020;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 233/Pid.B/2020/PN Kik tanggal 01 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 233/Pid.B/2020/PN Kik tanggal 01 Desember 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan bukti Surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD CAHYONO Als ONONG Bin ENUS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja Dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **AHMAD CAHYONO Als ONONG Bin ENUS** dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **AHMAD CAHYONO Als ONONG Bin ENUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD CAHYONO Als ONONG Bin ENUS** berupa pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun**;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Sarung senjata tajam warna coklat.
  - 1 (satu) lembar celana warna abu-abu
  - 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan**

halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis (pledoi), yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan alasan Terdakwa semula telah menyerahkan diri kepada kepolisian, Terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan dan bersikap sopan dalam pengadilan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

**PRIMAIR;**

Bahwa ia **Terdakwa AHMAD CAHYONO Als ONONG Bin ENUS** Pada hari Jumat Tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 17.58 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada bulan Agustus tahun 2020 bertempat di rumah Sdri.RIA Desa Sei Hanyo Rt.05, Kec.Kapuas Hulu, Kab.Kapuas, Prov.Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang "***Dengan sengaja Dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain***". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 Wib saksi **ROSVIN WIDYANTI Als VIVIN Binti ELI.A.AGAMAN** (istri dari terdakwa) sedang bersama dengan terdakwa di sebuah barak milik ABAK di KM.1 Desa Sei Hanyo, Kec.Kapuas Hulu, Kab.Kapuas, Prov.Kalimantan Tengah, saksi **ROSVI WIDYANTI Als VIVIN Binti ELI.A.AGAMAN** menyampaikan kepada terdakwa bahwa foto Saksi **PINALIA Binti TATU** (mantan istri terdakwa) tanpa busana yang di terima saksi **ROSVIN WIDYANTI Als VIVIN Binti ELI.A.AGAMAN** (istri dari terdakwa) melalui via Whatsaap dari saksi **EVI TESALONIKA Anak dari DERIK**, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wib saksi **ROSVIN WIDYANTI Als VIVIN Binti ELI.A.AGAMAN** (istri dari terdakwa) ada bertemu dengan terdakwa di SPBU KM.2 Desa Sei Hanyo, Kec.Kapuas Hulu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Kapuas, Prov.Kalimantan Tengah,terdakwa ingin mengajak saksi **ROSVIN WIDYANTI Als VIVIN Binti ELI.A.AGAMAN** (istri dari terdakwa) untuk pulang kerumah, akan tetapi terdakwa tiba-tiba pergi dengan alasan terdakwa mendapatkan telpon dari teman kerja terdakwa, selanjutnya sekitar jam 17.30 Wib terdakwa menuju ke rumah Saksi **RIYANTI Anak dari MARTIN (Alm)** bertempat di Desa Sei Hanyo Rt.05, Kec.Kapuas Hulu, Kab.Kapuas, Prov.Kalimantan Tengah dengan membawa senjata tajam jenis pisau belati yang sudah di persiapkan terdakwa dari rumah terdakwa dengan tujuan untuk berjaga-jaga, sekitar jam 17.58 Wib terdakwa tiba di rumah Saksi **RIYANTI Anak dari MARTIN (Alm)** dan terdakwa menanyakan keberadaan Saksi **EVI TESALONIKA Anak dari DERIK**, selanjutnya Saksi **EVI TESALONIKA Anak dari DERIK** keluar dari dalam kamar rumah saksi **RIYANTI Anak dari MARTIN (Alm)** dan terdakwa berkata kepada saksi **EVI TESALONIKA Anak dari DERIK** meminta agar foto tanpa busana Saksi **PINALIA Binti TATU** (mantan istri terdakwa) jangan di sebarikan dikarenakan akan berdampak kepada keluarga saksi **PINALIA Binti TATU** (mantan istri terdakwa),dan saksi **EVI TESALONIKA Anak dari DERIK** berkata bahwa tidak ada menyebarkan foto tanpa busana saksi **PINALIA Binti TATU** (mantan istri terdakwa), kemudian terdakwa berusaha ingin mengecek Handphone milik saksi **EVI TESALONIKA Anak dari DERIK** dengan cara terdakwa ingin merebut Handphone dari tangan saksi **EVI TESALONIKA Anak dari DERIK**, tiba-tiba Korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** keluar dari dalam kamar rumah saksi **RIYANTI Anak dari MARTIN (Alm)** dan langsung menyerang terdakwa akan tetapi terdakwa langsung mencabut pisau belati dari bagian pinggang sebelah kanan terdakwa yang sebelumnya sudah di bawa terdakwa dari rumah terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa dan langsung mengarahkan pisau belati tersebut ke arah perut korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** selanjutnya terdakwa mengarahkan pisau belati tersebut ke arah dada bagian depan korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** dengan menusukan sebanyak 5 (lima) kali, selanjutnya Korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** pergi berlari ke arah luar rumah akan tetapi terdakwa terus mengejar Korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** dengan terdakwa mengarahkan pisau belati dengan cara menusukan kembali hingga mengenai bagian belakang badan korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** sebanyak 5 (kali) korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** pun terus berlari hingga menabrak tiang teras rumah yang dekat dengan rumah saksi **RIYANTI Anak dari MARTIN (Alm)** hingga mengenai bagian kepala Korban

halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN KIk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** dan terjatuh, selanjutnya terdakwa kembali menusuk korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** sebanyak 2 (dua) kali di bagian paha sebelah kiri, terdakwa kembali menusuk di bagian atas kepala dan dada bagian depan korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** sebanyak 10 (sepuluh kali) dan terakhir terdakwa menusukan senjata tajam jenis pisau belati ke arah leher sebelah kanan korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** sehingga mengakibatkan korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** mengeluarkan banyak darah dan korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** sudah tidak dapat bergerak lagi dalam keadaan tergeletak di tanah.

- Bahwa setelah melakukan penusukan terhadap korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** menggunakan senjata tajam jenis pisau belati, terdakwa membuang senjata tajam yang di pergunakan terdakwa untuk menusuk korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** tersebut, dan terdakwa melarikan diri pergi meninggalkan korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)**, dalam perjalanan sekitar jam 18.00 Wib di Bukit Hakat Desa Sei Hanyo, Kec. Kapuas Hulu, Keb. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah terdakwa ada bertemu dengan saksi **PINALIA Binti TATU** (mantan istri terdakwa), selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi **PINALIA Binti TATU** (mantan istri terdakwa) jangan pergi ke Desa Sei Hanyo karena korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** sudah ku bunuh, selanjutnya terdakwa menuju ke Jl. Batu bara arah Dandang untuk melarikan diri. kemudian pada tanggal 03 September 2020 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Kepolisian sektor Kapuas Hulu di keranakan terdakwa merasa sudah bersalah melakukan penusukan terhadap korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** mengakibatkan korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** Meninggal Dunia.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** Meninggal Dunia.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan hal tersebut di karenakan korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** membela saksi **EVI TESALONIKA Anak dari DERIK**, terdakwa malu atas perbuatan saksi **EVI TESALONIKA Anak dari DERIK** yang telah menyebarkan foto tanpa busana saksi **PINALIA Binti TATU** yang merupakan mantan istri dari terdakwa, sehingga membuat terdakwa emosi dan melakukan perbuatan tersebut sehingga mengakibatkan korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** Meninggal Dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari dr. **HENSKY STALLONE STEPU** Dokter UPT.RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN

halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN KIk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 445/ 368/RSUD-KK/VIII/ 2020, Tanggal 19 Agustus 2020  
dengan hasil Pemeriksaan Korban atas nama JHON JUWERI sebagai berikut:

Kesimpulan :

1. Jenazah laki-laki, umur tiga puluh delapan tahun, panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, kulit berwarna sawo matang.
2. Pemeriksaan luar :
  - Ditemukan luka terbuka pada kepala bagian depan atas kanan dengan ukuran panjang dua koma tiga sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter, tepi luka rata, teraba retakan disekitar luka, Ditemukan tiga luka lecet pada dahi, ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, ukuran panjang dua koma empat sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter. Ditemukan luka terbuka pada Kepala sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga koma enam sentimeter dan lebar satu koma empat sentimeter, tepi luka rata, tampak darah keluar dari luka.
  - Hidung : tampak simetris. Ditemukan luka lecet ukuran panjang satu koma dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, tepi tidak rata. Ditemukan luka terbuka ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter, tepi rata. Tampak darah keluar dari kedua lubang hidung.
  - Telinga : Ditemukan luka terbuka pada daerah belakang telinga kanan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, tepi luka rata.
  - Leher : Ditemukan luka terbuka pada leher sebelah kanan dengan ukuran panjang dua koma tiga sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter.
  - Dada : Ditemukan luka terbuka pada dada sebelah kanan atas ukuran panjang tiga koma empat sentimeter dan panjang satu koma tiga sentimeter, tepi luka rata. Ditemukan luka terbuka pada dada tengah bawah ukuran panjang dua koma dua sentimeter dan lebar nol koma enam sentimeter, tepi luka rata.
  - Punggung : Ditemukan luka terbuka pada punggung kanan ukuran panjang tiga koma dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, tepi luka rata. Ditemukan luka terbuka pada punggung kiri ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma sembilan sentimeter, tepi luka rata. Tampak Lebam mayat pada punggung.

halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Kik



- Perut : Ditemukan luka terbuka ukuran panjang sembilan koma empat sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, tepi luka rata.
  - Anggota gerak atas : Ditemukan luka terbuka pada lengan atas ukuran panjang empat koma enam sentimeter dan lebar tiga sentimeter, tepi luka rata. Ditemukan tiga luka terbuka pada lengan bawah ukuran empat koma empat sentimeter dan lebar satu koma satu sentimeter, ukuran panjang tiga koma delapan sentimeter dan lebar satu koma tiga sentimeter, ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter, tepi luka rata pada masing-masing luka.
  - Anggota gerak bawah : Kiri : Ditemukan luka terbuka pada paha kiri ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar satu koma delapan sentimeter, tepi luka rata.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) demikian telah sayauraikan dengan sejujur-jujurnya dan menggunakan pengetahuan saya yang sebaik-baiknya mengingat sumpah jabatan saya sesuai dengan KUHP.
- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Kematian yang di Keluarkan oleh Kepala Desa Sei Hanyo, Kec.Kapuas Hulu, Kab.Kapuas, Prov.Kalimantan Tengah dengan Nomor :153/K-SH/IX/Pem.2020 tanggal 25 September 2020 menerangkan atas nama JHON JUWERI telah Meninggal Dunia.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 340 KUHPidana.**

**SUBSIDAIR:**

Bahwa ia **Terdakwa AHMAD CAHYONO Als ONONG Bin ENUS** Pada hari Jumat Tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 17.58 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada bulan Agustus tahun 2020 bertempat di rumah Sdri.RIA Desa Sei Hanyo Rt.05, Kec.Kapuas Hulu, Kab.Kapuas, Prov.Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang "**DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 Wib saksi **ROSVIN WIDYANTI Als VIVIN Binti ELI.A.AGAMAN** (istri dari terdakwa) sedang bersama dengan terdakwa di sebuah barak milik ABAK di KM.1 Desa Sei Hanyo, Kec.Kapuas Hulu, Kab.Kapuas, Prov.Kalimantan Tengah, saksi **ROSVIN WIDYANTI Als VIVIN Binti ELI.A.AGAMAN** menyampaikan kepada terdakwa bahwa foto



Saksi **PINALIA Binti TATU** (mantan istri terdakwa) tanpa busana yang di terima saksi **ROSVIN WIDYANTI Als VIVIN Binti ELI.A.AGAMAN** (istri dari terdakwa) melalui via Whatsaap dari saksi **EVI TESALONIKA Anak dari DERIK**, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wib saksi **ROSVIN WIDYANTI Als VIVIN Binti ELI.A.AGAMAN** (istri dari terdakwa) ada bertemu dengan terdakwa di SPBU KM.2 Desa Sei Hanyo, Kec.Kapuas Hulu, Kab.Kapuas, Prov.Kalimantan Tengah, terdakwa ingin mengajak saksi **ROSVIN WIDYANTI Als VIVIN Binti ELI.A.AGAMAN** (istri dari terdakwa) untuk pulang kerumah, akan tetapi terdakwa tiba-tiba pergi dengan alasan terdakwa mendapat telpon dari teman kerja terdakwa, selanjutnya sekitar jam 17.30 Wib terdakwa menuju ke rumah Saksi **RIYANTI Anak dari MARTIN (Alm)** bertempat di Desa Sei Hanyo Rt.05, Kec.Kapuas Hulu, Kab.Kapuas, Prov.Kalimantan Tengah, sekitar jam 17.58 Wib terdakwa tiba di rumah Saksi **RIYANTI Anak dari MARTIN (Alm)** dan terdakwa menanyakan keberadaan Saksi **EVI TESALONIKA Anak dari DERIK**, selanjutnya Saksi **EVI TESALONIKA Anak dari DERIK** keluar dari dalam kamar rumah saksi **RIYANTI Anak dari MARTIN (Alm)** dan terdakwa berkata kepada saksi **EVI TESALONIKA Anak dari DERIK** meminta agar foto tanpa busana Saksi **PINALIA Binti TATU** (mantan istri terdakwa) jangan di sebarikan dikarenakan akan berdampak kepada keluarga saksi **PINALIA Binti TATU** (mantan istri terdakwa), dan saksi **EVI TESALONIKA Anak dari DERIK** berkata bahwa tidak ada menyebarkan foto tanpa busana saksi **PINALIA Binti TATU** (mantan istri terdakwa), kemudian terdakwa berusaha ingin mengecek Handphone milik saksi **EVI TESALONIKA Anak dari DERIK** dengan cara terdakwa ingin merebut Handphone dari tangan saksi **EVI TESALONIKA Anak dari DERIK**, tiba-tiba Korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** keluar dari dalam kamar rumah saksi **RIYANTI Anak dari MARTIN (Alm)** dan langsung menyerang terdakwa akan tetapi terdakwa langsung mencabut pisau belati dari bagian pinggang sebelah kanan terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa dan langsung mengarahkan pisau belati tersebut ke arah perut korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** selanjutnya terdakwa mengarahkan pisau belati tersebut ke arah dada bagian depan korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** dengan menusukan sebanyak 5 (lima) kali, selanjutnya Korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** pergi berlari ke arah luar rumah akan tetapi terdakwa terus mengejar Korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** dengan terdakwa mengarahkan pisau belati dengan cara menusukan kembali hingga mengenai bagian belakang badan korban





**JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** sebanyak 5 (kali) korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** pun terus berlari hingga menabrak tiang teras rumah yang dekat dengan rumah saksi **RIYANTI Anak dari MARTIN (Alm)** hingga mengenai bagian kepala Korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** dan terjatuh, selanjutnya terdakwa kembali menusuk korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** sebanyak 2 (dua) kali di bagian paha sebelah kiri, terdakwa kembali menusuk di bagian atas kepala dan dada bagian depan korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** sebanyak 10 (sepuluh kali) dan terakhir terdakwa menusuk senjata tajam jenis pisau belati ke arah leher sebelah kanan korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** sehingga mengakibatkan korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** mengeluarkan banyak darah dan korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** sudah tidak dapat bergerak lagi dalam keadaan tergeletak di tanah.

- Bahwa setelah melakukan penusukan terhadap korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** menggunakan senjata tajam jenis pisau belati, terdakwa membuang senjata tajam yang di pergunakan terdakwa untuk menusuk korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** tersebut, dan terdakwa melarikan diri pergi meninggalkan korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)**, dalam perjalanan sekitar jam 18.00 Wib di Bukit Hakat Desa Sei Hanyo, Kec. Kapuas Hulu, Keb. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah terdakwa ada bertemu dengan saksi **PINALIA Binti TATU** (mantan istri terdakwa), selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi **PINALIA Binti TATU** (mantan istri terdakwa) jangan pergi ke Desa Sei Hanyo karena korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** sudah ku bunuh, selanjutnya terdakwa menuju ke Jl. Batu bara arah Dandang untuk melarikan diri. kemudian pada tanggal 03 September 2020 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Kepolisian sektor Kapuas Hulu di keranakan terdakwa merasa sudah bersalah melakukan penusukan terhadap korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** mengakibatkan korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** Meninggal Dunia.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** Meninggal Dunia.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan hal tersebut di karenakan korban **JHON JUWERI Als IBIM (Alm)** membela saksi **EVI TESALONIKA Anak dari DERIK**, terdakwa malu atas perbuatan saksi **EVI TESALONIKA Anak dari DERIK** yang telah menyebarkan foto tanpa busana saksi **PINALIA Binti TATU** yang merupakan mantan istri dari terdakwa, sehingga membuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa emosi dan melakukan perbuatan tersebut sehingga mengakibatkan korban **JHON JUWERI Ais IBIM (Aim)** Meninggal Dunia.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari dr. **HENSKY STALLONE STEPU** Dokter UPT.RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN dengan Nomor : 445/ 368/RSUD-KK/VIII/ 2020, Tanggal 19 Agustus 2020 dengan hasil Pemeriksaan Korban atas nama JHON JUWERI sebagai berikut:

Kesimpulan :

- Jenazah laki-laki,umur tiga puluh delapan tahun,panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter,kulit berwarna sawo matang.
- Pemeriksaan luar :
  - Ditemukan luka terbuka pada kepala bagian depan atas kanan dengan ukuran panjang dua koma tiga sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter,tepi luka rata,teraba retakan disekitar luka, Ditemukan tiga luka lecet pada dahi,ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter,ukuran panjang dua koma empat sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter. Ditemukan luka terbuka pada Kepala sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga koma enam sentimeter dan lebar satu koma empat sentimeter,tepi luka rata,tampak darah keluar dari luka.
  - Hidung : tampak simetris. Ditemukan luka lecet ukuran panjang satu koma dua sentimeter dan lebar satu sentimeter,tepi tidak rata. Ditemukan luka terbuka ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter,tepi rata. Tampak darah keluar dari kedua lubang hidung.
  - Telinga : Ditemukan luka terbuka pada daerah belakang telinga kanan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter,tepi luka rata.
  - Leher : Ditemukan luka terbuka pada leher sebelah kanan dengan ukuran panjang dua koma tiga sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter.
  - Dada : Ditemukan luka terbuka pada dada sebelah kanan atas ukuran panjang tiga koma empat sentimeter dan panjang satu koma tiga sentimeter,tepi luka rata. Ditemukan luka terbuka pada dada tengah bawah ukuran panjang dua koma dua sentimeter dan lebar nol koma enam sentimeter,tepi luka rata.
  - Punggung : Ditemukan luka terbuka pada punggung kanan ukuran panjang tiga koma dua sentimeter dan lebar satu sentimeter,tepi luka

halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rata. Ditemukan luka terbuka pada punggung kiri ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma sembilan sentimeter, tepi luka rata. Tampak Lebam mayat pada punggung.

- Perut : Ditemukan luka terbuka ukuran panjang sembilan koma empat sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, tepi luka rata.
- Anggota gerak atas : Ditemukan luka terbuka pada lengan atas ukuran panjang empat koma enam sentimeter dan lebar tiga sentimeter, tepi luka rata. Ditemukan tiga luka terbuka pada lengan bawah ukuran empat koma empat sentimeter dan lebar satu koma satu sentimeter, ukuran panjang tiga koma delapan sentimeter dan lebar satu koma tiga sentimeter, ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter, tepim luka rata pada masing-masing luka.
- Anggota gerak bawah : Kiri : Ditemukan luka terbuka pada paha kiri ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar satu koma delapan sentimeter, tepi luka rata.
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) demikian telah sayauraikan dengan sejujurnya dan menggunakan pengetahuan saya yang sebaik-baiknya mengingat sumpah jabatan saya sesuai dengan KUHP.
- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Kematian yang di Keluarkan oleh Kepada Desa Sei Hanyo, Kec.Kapuas Hulu, Kab.Kapuas, Prov.Kalimantan Tengah dengan Nomor :153/K-SH/IX/Pem.2020 tanggal 25 September 2020 menerangkan atas nama JHON JUWERI telah Meninggal Dunia.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 338 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **3 (tiga) orang Saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **EVIE TESALONIKA Anak dari DERIK**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan jiwa orang lain;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 17.58 WIB bertempat di rumah Sdri. RIA di Desa Hanyo Rt. 008



Rw. 05 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang menjadi korban sampai meninggal dunia tersebut adalah Sdr. JHON JUWERI, sedangkan yang melakukan penusukan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan dengan keluarga atau sedarah, sedangkan dengan korban Sdr. JHON JUWERI kenal sebagai teman;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa melakukan penusukan tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau belati;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi melihat Terdakwa saat menusuk satu kali ke bagian perut Sdr. JHON JUWERI, kemudian Saksi ketakutan dan keluar rumah dengan cara melompat jendela rumah Sdri. RIA;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena berada ditempat kejadian dan melihat Terdakwa menusuk perut korban Sdr. JHON JUWERI dengan pisau belati, dan setelah itu Saksi diamankan polisi dan Saksi diberitahukan bahwa Sdr. JHON JUWERI meninggal dunia ditempat kejadian dan Saksi jelaskan bahwa yang membunuh Sdr. JHON JUWERI adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada memukul Saksi dengan tangan kanan ke arah kepala kiri sebanyak 1 kali, namun saat itu Saksi tangkis dengan kedua tangan Saksi, kemudian Sdr. JHON JUWERI keluar dari kamar dan langsung teriak "hoi", setelah itu Terdakwa langsung mencabut pisau belati yang disimpan didepan pinggang sebelah kanan dengan tangan kiri dan menusukan pisau belati ke arah bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, karena Saksi takut sehingga waktu itu Saksi langsung lari meloncat dijendela bagian depan dan lari ke semak belukar sambil menelpon ke Polsek Kapuas Hulu bahwa ada orang yang berkelahi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Korban Sdr. JHON JUWERI, hanya saat datang kerumah Sdri. RIA, kemudian menyuruh atau meminta Saksi agar tidak menyebar foto telanjang Sdri. PINA;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembunuhan sendirian saja karena saat pertama kali datang Saksi melihat Terdakwa sendirian datang dengan menggunakan sepeda motor yang diparkir di halaman rumah Sdri. RIA;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 17.58 WIB bertempat di rumah Sdri. RIA di Desa Hanyo Rt. 008 Rw. 05 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan



Tengah, pada saat itu Saksi mendatangi rumah Sdri. RIA, dan setelah di dalam rumah Saksi ngobrol sama Sdri. RIA, lalu tak lama kemudian Sdr. JHON JUWERI telp Saksi dan menanyakan “KAMU DIMANA”, kemudian Saksi bilang “saya ditempat Sdri. Ria”, dan tak lama kemudian Sdr. JHON JUWERI datang kerumah lalu Saksi, Sdri. Ria dan Sdr. JHON JUWERI masuk kedalam kamar rumah sambil ngobrol, tak lama kemudian Sdri RIA keluar dari kamar duluan yang Saksi ikuti juga dari belakang dan Sdri. RIA membuka pintu kamar sedangkan Saksi berdiri didepan jendela depan rumah dan setelah Terdakwa masuk kedalam rumah langsung mendatangi Saksi dan berkata “*kamu jangan menyebarkan foto PINA*”, lalu Saksi jawab “saya tidak ada”, setelah itu Terdakwa mendorong Saksi kearah dinding dengan kedua belah tangannya serta memukul Saksi dengan tangan kanan kearah kepala kiri sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi tangkis kedua tangan Saksi, kemudian Sdr. JHON JUWERI keluar dari kamar dan langsung teriak “*hoi*” setelah itu Terdakwa mencabut pisau belati yang disimpan didepan pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri dan menusukan pisau belati tersebut kearah bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, karena Saksi takut sehingga waktu itu Saksi langsung lari meloncat dijendela bagian depan dan lari menjauh dan bersembunyi dibelakang sebuah rumah dan menelpon ke Anggota Polsek Kapuas Hulu bahwa ada orang yang berkelahi dan tak lama kemudian Petugas Polsek Kapuas Hulu datang ditempat kejadian;

- Bahwa Sdr. JHON JUWERI saat kejadian atau saat ditusuk Terdakwa tidak membawa senjata tajam atau alat apapun hanya tangan kosong, dan yang Sdri. RIA lakukan setelah terjadi keributan di rumahnya adalah Sdri. RIA lari keluar rumah dan Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa situasi saat dalam keadaan sepi disore hari namun saat itu Saksi masih melihat jelas kejadian penusukan tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Sdr. JHON JUWERI meninggal dunia ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali saja bertemu dengan Terdakwa pada saat itu di rumah Sdri. RIA;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencari dan ingin menemui Saksi tersebut untuk menanyakan photo telanjang;
- Bahwa photo telanjang tersebut adalah milik Sdri. PINA yang merupakan mantan istri Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perkelahian sebelumnya pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi berada dirumah Sdri. RIA;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat pada saat pertama kali Terdakwa menikam korban Sdr. JHON JUWERI;
- Bahwa sebelum perkelahian tersebut Saksi ketemu dengan Terdakwa, yang menanyakan masalah penyebaran photo telanjang Sdri. PINA yang merupakan mantan istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menanyakan dengan Saksi tentang photo telanjang mantan istri Terdakwa, pada saat itu tidak ada foto Sdri. PINA;
- Bahwa pada saat Terdakwa ke rumah Sdri. RIA tersebut bukan tempat karaoke, namun rumah tempat tinggal teman Saksi yaitu Sdri. RIA;
- Bahwa rumah itu digunakan untuk sebagai tempat kumpul-kumpul Saksi bersama teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu jarak Saksi dengan korban Sdr. JHON JUWERI pada saat ditikam dengan lading belati oleh Terdakwa;
- Bahwa tempat waktu korban Sdr. JHON JUWERI berkata-kata / berbicara dengan Saksi di kamar tamu kecil;
- Bahwa ukuran ruangan tengah dimana Terdakwa menusuk Korban tersebut 2 meter x 2 meter persegi;
- Bahwa tidak ada photo telanjang milik mantan istri Terdakwa yang disebarkan Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu adalah baju yang dipakai korban Sdr. JHON JUWERI pada saat kejadian waktu itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa tidak benar Terdakwa mendorong Sdri. Evi pada saat perkelahian antara Terdakwa dengan korban Sdr. JHON JUWERI;
  - Bahwa tidak benar ukuran ruangan tamu rumah tersebut 2 meter x 2 meter persegi, menurut Terdakwa ukuran ruangan tamu tersebut 3 meter x 3 meter persegi;
2. Saksi **YULITA HARTATI Anak dari MENENG W. DARON**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan jiwa orang lain;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 17.58 WIB bertempat di rumah Sdri. RIA di Desa Hanyo Rt. 008

halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN KIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 05 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang menjadi korban sampai meninggal dunia tersebut adalah Suami Saksi yang bernama JHON JUWERI, sedangkan yang melakukan penusukan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Saksi berada di rumah dan mendapat informasi dari orang bahwa Sdr. JHON JUWERI dan Terdakwa sedang berkelahi, kemudian Saksi mendatangi ke tempat kejadian namun dipertengahan jalan Saksi bertemu pihak Kepolisian sudah ada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan dengan keluarga atau sedarah, sedangkan dengan korban Sdr. JHON JUWERI tersebut Saksi kenal dan ada memiliki hubungan dengan keluarga yaitu Suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat atau sarana apa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr. JHON JUWERI tersebut, karena pada saat kejadian Saksi tidak berada di rumah Sdri. RIA di Desa Sei Hanyo Rt. 05 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang Saksi lihat terdapat bekas luka di tubuh Sdr. JHON JUWERI yaitu bekas tusukan senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr. JHON JUWERI tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap korban Sdr. JHON JUWERI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Sdr. JHON JUWERI;
- Bahwa yang Saksi ketahui dan Saksi lihat di tubuh atau di mayat korban Sdr. JHON JUWERI luka yang dialami tersebut adalah luka tusuk dibagian perut, luka tusuk dibagian leher dan luka dibagian tangan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan ataupun dendam pribadi antara Terdakwa dan korban Sdr. JHON JUWERI karena sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, sebagai isteri sangat keberatan atas kejadian pembunuhan terhadap suami Saksi yaitu Sdr. JHON JUWERI, karena tidak ada lagi yang memberikan nafkah lahir dan batin dan Saksi

halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN KIk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan urusan ini kepada pihak kepolisian untuk memproses Terdakwa sesuai dengan Hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti 1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek tersebut adalah milik suami Saksi yaitu Sdr. JHON JUWERI pada saat dianiaya oleh Terdakwa sehingga suami Saksi meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui pembunuhan terhadap suami Saksi tersebut dari Om Saksi Bapak Kiky;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Evi namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdri Evi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **PINALIA Binti TATAU**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan jiwa orang lain;
- Bahwa orang yang menjadi korban atau dibunuh oleh Terdakwa adalah bernama Sdr. JHON JUWERI, dan Saksi kenal dengan Sdr. JHON JUWERI adalah suami Saksi dan dengan Terdakwa adalah mantan suami Saksi atau sudah cerai;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 17.58 WIB bertempat di rumah Sdri. RIA di Desa Hanyo Rt. 008 Rw. 05 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, dan pada saat kejadian tersebut terjadi Saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kejadian apakah sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Sdr. JHON JUWERI tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa ada perselingkuhan yang dilakukan suami Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat atau sarana apa hingga Terdakwa penganiayaan terhadap korban Sdr. JHON JUWERI tersebut, karena pada saat kejadian Saksi tidak berada di rumah Sdri. RIA di Desa Sei Hanyo Rt. 05 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat bekas luka ditubuh Sdr. JHON JUWERI adalah bekas tusukan senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Sdr. JHON JUWERI;
- Bahwa yang Saksi ketahui dan Saksi lihat di tubuh atau di mayat korban, luka yang dialami tersebut adalah luka tusuk dibagian perut, luka tusuk dibagian leher dan luka dibagian tangan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan sebelum terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan Korban Sdr. JHON JUWERI tersebut;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, sebagai istri sangat keberatan atas kejadian pembunuhan terhadap suami Saksi yaitu Sdr. JHON JUWERI karena tidak ada lagi yang memberikan nafkah lahir dan batin dan Saksi menyerahkan urusan ini kepada pihak kepolisian untuk memproses Terdakwa sesuai dengan Hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti 1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek tersebut adalah milik suami Saksi Sdr. Jhon Juweri Als Ibim pada saat dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga terjadinya perkelahian antara Terdakwa dan korban Sdr. JHON JUWERI tersebut masalah photo bugil milik Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. EVI yang menyebarkan photo Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian perkelahian tersebut Saksi ketemu dengan Sdri. Evi;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Sdri. EVI pernah seminggu yang lalu memperlihatkan photo bugil Saksi;
- Bahwa korban Sdr. JHON JUWERI tersebut adalah suami sah Saksi;
- Bahwa Sdri. EVI ada menghubungi Saksi pada saat terjadi perkelahian Terdakwa dan korban Sdr. JHON JUWERI tersebut pada tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 03.30 WIB dimana Sdri. EVI menghubungi Saksi dan memberitahu ada perkelahian Terdakwa dan korban Sdr. JHON JUWERI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN KIk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan **bukti Surat**, berupa :

- Visum et Repertum Nomor : 445/ 368/RSUD-KK/VIII/ 2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari dr. **HENSKY STALLONE STEPU** Dokter pada UPT. RSUD KUALA KURUN dengan hasil Pemeriksaan Korban atas nama JHON JUWERI sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Jenazah laki-laki, umur tiga puluh delapan tahun, panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, kulit berwarna sawo matang.
- Pemeriksaan luar :
  - Ditemukan luka terbuka pada kepala bagian depan atas kanan dengan ukuran panjang dua koma tiga sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter, tepi luka rata, teraba retakan disekitar luka, Ditemukan tiga luka lecet pada dahi, ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, ukuran panjang dua koma empat sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter. Ditemukan luka terbuka pada kepala sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga koma enam sentimeter dan lebar satu koma empat sentimeter, tepi luka rata, tampak darah keluar dari luka.
  - Hidung : tampak simetris. Ditemukan luka lecet ukuran panjang satu koma dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, tepi tidak rata. Ditemukan luka terbuka ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter, tepi rata. Tampak darah keluar dari kedua lubang hidung.
  - Telinga : Ditemukan luka terbuka pada daerah belakang telinga kanan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, tepi luka rata.
  - Leher : Ditemukan luka terbuka pada leher sebelah kanan dengan ukuran panjang dua koma tiga sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter.
  - Dada : Ditemukan luka terbuka pada dada sebelah kanan atas ukuran panjang tiga koma empat sentimeter dan panjang satu koma tiga sentimeter, tepi luka rata. Ditemukan luka terbuka pada dada tengah bawah ukuran panjang dua koma dua sentimeter dan lebar nol koma enam sentimeter, tepi luka rata.
  - Punggung : Ditemukan luka terbuka pada punggung kanan ukuran panjang tiga koma dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, tepi luka

halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN KIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rata. Ditemukan luka terbuka pada punggung kiri ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma sembilan sentimeter, tepi luka rata. Tampak Lebam mayat pada punggung.

- Perut : Ditemukan luka terbuka ukuran panjang sembilan koma empat sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, tepi luka rata.
- Anggota gerak atas : Ditemukan luka terbuka pada lengan atas ukuran panjang empat koma enam sentimeter dan lebar tiga sentimeter, tepi luka rata. Ditemukan tiga luka terbuka pada lengan bawah ukuran empat koma empat sentimeter dan lebar satu koma satu sentimeter, ukuran panjang tiga koma delapan sentimeter dan lebar satu koma tiga sentimeter, ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter, tepi luka rata pada masing-masing luka.
- Anggota gerak bawah : Kiri : Ditemukan luka terbuka pada paha kiri ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar satu koma delapan sentimeter, tepi luka rata.
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) demikian telah sayauraikan dengan sejujurnya dan menggunakan pengetahuan saya yang sebaik-baiknya mengingat sumpah jabatan saya sesuai dengan KUHP.
- Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor :153/K-SH/IX/Pem.2020 tanggal 25 September 2020 telah menerangkan atas nama JHON JUWERI **Telah Meninggal Dunia;**  
Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa peristiwa kejadian penusukan yang Terdakwa lakukan terhadap korban Sdr. JHON JUWERI terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 17.58 WIB bertempat di rumah Sdri. RIA di Desa Hanyo Rt. 008 Rw. 05 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa Terdakwa menikan korban Sdr. JHON JUWERI tersebut dengan menggunakan pisau belati sekitar 5 (lima) kali tikaman, 1 (satu) kali di perut, 3 (tiga) kali di dada, dan 2 (dua) kali di leher;
  - Bahwa pada saat Terdakwa menikan korban Sdr. JHON JUWERI menggunakan pisau belati tersebut, korban Sdr. JHON JUWERI ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa menggunakan tangan kosong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikam korban Sdr. JHON JUWERI menggunakan pisau belati tersebut, karena korban Sdr. JHON JUWERI menyerang Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengetahui korban korban Sdr. JHON JUWERI tidak bergerak lagi dan banyak mengeluarkan darah lalu Terdakwa langsung meninggalkan korban Sdr. JHON JUWERI ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada waktu itu setelah Terdakwa mengejar, korban Sdr. JHON JUWERI terjatuh menabrak tiang, lalu korban Sdr. JHON JUWERI berdiri menyerang Terdakwa, kemudian Terdakwa menusuk yang terakhirnya pada bagian leher korban Sdr. JHON JUWERI sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa melihat ada mengeluarkan darah dibagian leher korban Sdr. JHON JUWERI;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau belati yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban Sdr. JHON JUWERI tersebut, Terdakwa lempar/buang disamping rumah Sdri. RIA karena Terdakwa takut melihat darah;
- Bahwa Terdakwa tidak menyelamatkan korban Sdr. JHON JUWERI tersebut karena Terdakwa ketakutan / takut kepada keluarga korban Sdr. JHON JUWERI kalau mengetahui Terdakwa menusuk korban Sdr. JHON JUWERI;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Sdr. JHON JUWERI yaitu dengan cara menusuk dengan mengeluarkan senjata tajam milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa selipkan dibalik baju pada bagian pinggang sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa arahkan senjata tajam tersebut ke bagian badan korban Sdr. JHON JUWERI dan ditusukan menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk menusuk badan korban Sdr. JHON JUWERI yaitu dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati milik Terdakwa;
- Bahwa ada Saksi EVI yang melihat Terdakwa menusuk korban Sdr. JHON JUWERI sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa tusuk lagi korban Sdr. JHON JUWERI sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali, dibagian leher 2 (dua) kali, dibagian dada 1 (satu) kali;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau belati hanya untuk berjaga-jaga diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti berapa kali menusuk korban Sdr. JHON JUWERI karena saat itu Terdakwa melakukan penusukan secara membabi buta, menusuk ke bagian badan korban Sdr. JHON JUWERI dengan posisi

halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN KIk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling berhadapan, sehingga saat itu korban Sdr. JHON JUWERI menabrak tiang teras depan rumah orang sehingga terjatuh dengan posisi terduduk kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri ke arah badan korban Sdr. JHON JUWERI secara membabi buta dan yang terakhir setelah Terdakwa melihat darah keluar dari leher korban Sdr. JHON JUWERI, kemudian Terdakwa berhenti melakukan penusukan ke badan korban Sdr. JHON JUWERI;

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan sehingga korban Sdr. JHON JUWERI meninggal dunia hanya sendiri saja dan tidak ada orang lain;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau belati yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah di Km. 4 Desa Sei Hanyo dengan jarak 5 Km. dari tempat kejadian kejadian di rumah Sdri. RIA di Desa Sei Hanyo Rt. 05, karena memang setiap hari Terdakwa membawa pisau tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa tindakan Terdakwa saat itu setelah melakukan penusukan tersebut waktu itu Terdakwa langsung melarikan diri ke Desa Dandang Kecamatan Kapuas Tengah dan menuju daerah PINER tempat orang kerja emas Kecamatan Mantangai kemudian sekarang Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Kapuas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan ke arah bagian yang vital pada bagian tubuh korban Sdr. JHON JUWERI tidak ada niat untuk membunuh karena itu hanya spontanitas saja;
- Bahwa tidak ada sama sekali Terdakwa merencanakan penusukan tersebut dan kejadian tersebut terjadi secara tidak sengaja dan spontanitas saja;
- Bahwa akibat dari tusukan yang Terdakwa lakukan tersebut terhadap korban Sdr. JHON JUWERI mengalami luka sehingga meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul korban Sdr. JHON JUWERI, namun korbanlah yang memukul Terdakwa lebih duluan, ketimbang Terdakwa ditikam oleh korban Sdr. JHON JUWERI;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau belati Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan dan Terdakwa cabut dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa permasalahan sehingga terjadi perkelahian yang mengakibatkan korban Sdr. JHON JUWERI menjadi korban pembunuhan tersebut, karena Sdri. EVI telah menyimpan photo lelangang milik mantan istri Terdakwa yaitu Sdri. PINA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ketemu mantan istri Sdri. PINA pada malam hari sekitar pukul 13.00 Wib, sebelum terjadinya perkelahian Terdakwa dengan korban Sdr. JHON JUWERI, dari istri Terdakwa Sdri. PINA bahwa Sdri. EVI mau menyebarkan photo telanjang mantan istri Terdakwa, kemudian Terdakwa putar balik ke rumah Sdri. PINA, dan bertemu dengan Sdri. PINA;
- Bahwa yang menyerang lebih duluan terhadap Terdakwa adalah korban Sdr. JHON JUWERI, kemudian Terdakwa balas dengan mencabut pisau belati yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan, kemudian Terdakwa tusukan dibagian badan korban Sdr. JHON JUWERI;
- Bahwa Terdakwa melakukan tusukan terhadap korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali tusukan;
- Bahwa benar Terdakwa ada ketemu dengan Sdri. PINA mantan istri Terdakwa, Terdakwa bilang dengan Sdri. PINA bahwa korban Sdr. JHON JUWERI telah Terdakwa tusuk dengan menggunakan Pisau belati banyak mengeluarkan darah apakah masih / mati;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) Sarung senjata tajam warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti Surat (visum et repertum), dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 17.58 WIB bertempat di rumah Sdri. RIA di Desa Hanyo Rt. 008 Rw. 05 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, bermula dari Terdakwa yang mendatangi rumah Sdri. RIA untuk bertemu dengan Saksi EVIE TESALONIKA terkait dengan masalah photo bugil milik Saksi PINALIA, setelah bertemu Terdakwa berkata "*kamu jangan menyebarkan foto PINA*", lalu dijawab Saksi EVIE TESALONIKA "*saya tidak ada*", setelah itu Terdakwa mendorong Saksi EVIE TESALONIKA kearah dinding dengan kedua belah tangannya serta memukul dengan tangan kanan kearah kepala kiri sebanyak

halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN KIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) kali namun Saksi EVIE TESALONIKA tangkis dengan kedua tangan, kemudian korban Sdr. JHON JUWERI keluar dari kamar dan langsung teriak "ho!", setelah itu korban Sdr. JHON JUWERI menyerang Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong, lalu Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang disimpan didepan pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri dan menusukan pisau belati tersebut kearah bagian perut korban Sdr. JHON JUWERI sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa melakukan penusukan secara membabi buta, menusuk ke bagian badan korban Sdr. JHON JUWERI dengan posisi saling berhadapan sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali, dibagian leher 2 (dua) kali, dibagian dada 1 (satu) kali dan Terdakwa berhenti melakukan penusukan ke badan korban Sdr. JHON JUWERI setelah Terdakwa melihat darah keluar dari leher korban Sdr. JHON JUWERI;

- Bahwa akibat dari penusukan yang Terdakwa lakukan tersebut, korban Sdr. JHON JUWERI mengalami luka tusuk dibagian perut, luka tusuk dibagian leher dan luka dibagian tangan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/ 368/RSUD-KK/VIII/ 2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari dr. **HENSKY STALLONE STEPU** Dokter pada UPT. RSUD KUALA KURUN diperoleh hasil Pemeriksaan korban atas nama JHON JUWERI sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Jenazah laki-laki, umur tiga puluh delapan tahun, panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, kulit berwarna sawo matang.
- Pemeriksaan luar :
  - Ditemukan luka terbuka pada kepala bagian depan atas kanan dengan ukuran panjang dua koma tiga sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter, tepi luka rata, teraba retakan disekitar luka, Ditemukan tiga luka lecet pada dahi, ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, ukuran panjang dua koma empat sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter. Ditemukan luka terbuka pada kepala sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga koma enam sentimeter dan lebar satu koma empat sentimeter, tepi luka rata, tampak darah keluar dari luka.
  - Hidung : tampak simetris. Ditemukan luka lecet ukuran panjang satu koma dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, tepi tidak rata. Ditemukan luka terbuka ukuran panjang satu koma lima sentimeter





dan lebar nol koma empat sentimeter, tepi rata. Tampak darah keluar dari kedua lubang hidung.

- Telinga : Ditemukan luka terbuka pada daerah belakang telinga kanan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, tepi luka rata.
- Leher : Ditemukan luka terbuka pada leher sebelah kanan dengan ukuran panjang dua koma tiga sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter.
- Dada : Ditemukan luka terbuka pada dada sebelah kanan atas ukuran panjang tiga koma empat sentimeter dan panjang satu koma tiga sentimeter, tepi luka rata. Ditemukan luka terbuka pada dada tengah bawah ukuran panjang dua koma dua sentimeter dan lebar nol koma enam sentimeter, tepi luka rata.
- Punggung : Ditemukan luka terbuka pada punggung kanan ukuran panjang tiga koma dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, tepi luka rata. Ditemukan luka terbuka pada punggung kiri ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma sembilan sentimeter, tepi luka rata. Tampak Lebam mayat pada punggung.
- Perut : Ditemukan luka terbuka ukuran panjang sembilan koma empat sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, tepi luka rata.
- Anggota gerak atas : Ditemukan luka terbuka pada lengan atas ukuran panjang empat koma enam sentimeter dan lebar tiga sentimeter, tepi luka rata. Ditemukan tiga luka terbuka pada lengan bawah ukuran empat koma empat sentimeter dan lebar satu koma satu sentimeter, ukuran panjang tiga koma delapan sentimeter dan lebar satu koma tiga sentimeter, ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter, tepi luka rata pada masing-masing luka.
- Anggota gerak bawah : Kiri : Ditemukan luka terbuka pada paha kiri ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar satu koma delapan sentimeter, tepi luka rata.
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) demikian telah sayauraikan dengan sejujurnya dan menggunakan pengetahuan saya yang sebaik-baiknya mengingat sumpah jabatan saya sesuai dengan KUHP.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor :153/K-SH/IX/Pem.2020 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 September 2020 telah menerangkan atas nama JHON JUWERI **Telah Meninggal Dunia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **subsidiaritas** atau berlapis. Konsekwensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu Majelis Hakim diwajibkan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidiar yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan **Primair** Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar **Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. dengan sengaja;
2. dan dengan direncanakan terlebih dahulu;
3. merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN KIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 1. Unsur “dengan sengaja”:**

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan pengertian tentang “sengaja”, namun menurut **Memorie Van Toelichting** (MvT) dijelaskan yang dimaksud “sengaja” adalah “**willen en de witten**” dalam artian seseorang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana, jika dirinya **mengetahui** dan **menghendaki** suatu perbuatan, dengan akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya, serta mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa “**kesengajaan**” sendiri didalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu :

- kesengajaan sebagai maksud (oogmerk);
- kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn);
- kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 17.58 WIB bertempat di rumah Sdri. RIA di Desa Hanyo Rt. 008 Rw. 05 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, bermula dari Terdakwa yang mendatangi rumah Sdri. RIA untuk bertemu dengan Saksi EVIE TESALONIKA terkait dengan masalah photo bugil milik Saksi PINALIA, setelah bertemu Terdakwa berkata “*kamu jangan menyebarkan foto PINA*”, lalu dijawab Saksi EVIE TESALONIKA “*saya tidak ada*”, setelah itu Terdakwa mendorong Saksi EVIE TESALONIKA kearah dinding dengan kedua belah tangannya serta memukul dengan tangan kanan kearah kepala kiri sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi EVIE TESALONIKA tangkis dengan kedua tangan, kemudian korban Sdr. JHON JUWERI keluar dari kamar dan langsung teriak “*ho*”, setelah itu korban Sdr. JHON JUWERI menyerang Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong, lalu Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang disimpan didepan pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri dan menusukan pisau belati tersebut kearah bagian perut korban Sdr. JHON JUWERI sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa melakukan penusukan secara membabi buta, menusuk ke bagian badan korban Sdr. JHON JUWERI dengan posisi saling berhadapan sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali, dibagian leher 2 (dua) kali, dibagian dada 1 (satu) kali dan Terdakwa berhenti melakukan penusukan ke badan korban Sdr. JHON JUWERI setelah Terdakwa melihat darah keluar dari leher korban Sdr. JHON JUWERI;



Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas terlihat jelas ketika Terdakwa menemui Saksi EVIE TESALONIKA terkait masalah photo bugil milik Saksi PINALIA, lalu datang korban Sdr. JHON JUWERI yang langsung menyerang Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong, dan mendapati penyerangan tersebut Terdakwa bukannya lari untuk menyelamatkan dirinya, namun malah Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang disimpan didepan pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri dan menusukan/mengarahkan senjata tajam jenis pisau belati tersebut kearah bagian tubuh korban Sdr. JHON JUWERI yang mengenai bagian perut, punggung, dada, dan leher hingga pada akhirnya korban Sdr. JHON JUWERI meninggal dunia, sehingga dari uraian peristiwa tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa melakukannya dengan sadar, dimana Terdakwa telah mengambil pisau belati yang disimpan didepan pinggang sebelah kanan, lalu mengarahkannya kearah bagian organ tubuh yang vital dari korban Sdr. JHON JUWERI, disamping itu pula Terdakwa menghendaki akan kematian korban Sdr. JHON JUWERI dengan menusuknya berulang kali, dan mengetahui pula akan kemungkinan apabila senjata tajam yang ujung atau sisinya tajam apabila diarahkan kearah bagian organ tubuh yang vital/rawan dari korban Sdr. JHON JUWERI dengan cara sebagaimana dimaksud diatas tentunya dapat mengeluarkan banyak darah dan membahayakan nyawa orang lain/ korban bahkan bisa menyebabkan kematian, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian di atas termasuk kedalam pengertian **"kesengajaan dengan maksud"**, dan oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur "dan dengan direncanakan terlebih dahulu":**

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, dijelaskan untuk pembunuhan yang **"direncanakan terlebih dahulu"** tersebut antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, dan "tempo" tersebut tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 717 K/Pid/1984 tanggal 10 Oktober 1984 disebutkan *"unsur direncanakan lebih dahulu tidaklah memerlukan waktu yang lama antara saat perencanaan itu*



*timbulnya dengan perbuatan itu dilakukan, hal ini dapat disimpulkan dari sifat dan cara perbuatan itu dilakukan serta alat yang dipergunakan untuk melaksanakan perbuatan itu”;*

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur pertama diatas, diketahui bahwa pada saat Terdakwa menemui Saksi EVIE TESALONIKA terkait masalah photo bugil milik Saksi PINALIA, lalu datang korban Sdr. JHON JUWERI yang langsung menyerang Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong, dan mendapati penyerangan tersebut Terdakwa bukannya lari untuk menyelamatkan dirinya, namun malah Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang disimpan didepan pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri dan menusukan/mengarahkan senjata tajam jenis pisau belati tersebut kearah bagian tubuh korban Sdr. JHON JUWERI yang mengenai bagian perut, punggung, dada, dan leher hingga pada akhirnya korban Sdr. JHON JUWERI meninggal dunia, sehingga dari uraian peristiwa tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa melakukan perbuatan menusukkan senjata tajam jenis pisau belati dengan cara spontan setelah menerima serangan dari korban Sdr. JHON JUWERI, dan timbulnya kehendak Terdakwa untuk menusuk tersebut tidak terdapat tempo/waktu yang cukup untuk Terdakwa berpikir dengan tenang apakah akan membatalkan niatnya menusuk atau tetap melakukan penusukan terhadap korban Sdr. JHON JUWERI yang menyebabkan meninggal dunia, sehingga dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan dilakukan **dengan direncanakan terlebih dahulu**, oleh karenanya cukup beralasan pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **unsur ini tidak terbukti** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari **dakwaan Primair tidak terpenuhi**, maka sudah sepatutnya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan sudah selayaknya Terdakwa **dibebaskan dari dakwaan Primair** tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, oleh karena unsur pasal yang didakwakan dalam **dakwaan Primair tidak terpenuhi**, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **dakwaan Subsidaire**, dan sebagaimana diketahui dalam dakwaan Subsidaire Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar **Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :





1. dengan sengaja;
2. merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “dengan sengaja”:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan sengaja” telah Majelis Hakim pertimbangkan pada saat mempertimbangkan unsur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diatas, oleh karena telah dipertimbangkan dan telah pula dinyatakan terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur “dengan sengaja” dalam unsur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, dan pertimbangan unsur “dengan sengaja” dalam dakwaan Primair di atas Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Subsidair ini, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “merampas nyawa orang lain”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**merampas**” dalam unsur ini adalah menghilangkan, atau dari semula ada menjadi tidak ada, dan dalam unsur ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi hanya akibat dari perbuatannya, yaitu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Sdr. JHON JUWERI yang dilakukannya dengan cara mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang disimpan didepan pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri dan menusukan/mengarahkan senjata tajam jenis pisau belati tersebut kearah bagian tubuh korban Sdr. JHON JUWERI yang mengenai bagian perut, punggung, dada, dan leher hingga pada akhirnya korban Sdr. JHON JUWERI meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kematian korban Sdr. JHON JUWERI tersebut bersesuaian dengan bukti Surat berupa hasil Visum et Repertum Nomor : 445/368/RSUD-KK/VIII/ 2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari dr. **HENSKY STALLONE STEPU** Dokter pada UPT. RSUD KUALA KURUN yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Sdr. JHON JUWERI dengan ditemukannya sejumlah luka-luka pada tubuh korban Sdr. JHON JUWERI; Dan diperkuat pula dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan



Tengah dengan Nomor :153/K-SH/IX/Pem.2020 tanggal 25 September 2020 telah menerangkan atas nama JHON JUWERI **Telah Meninggal Dunia;**

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta di atas terlihat jelas sebelum terjadinya penusukan tersebut pada waktu itu kondisi korban Sdr. JHON JUWERI masih bernafas dan dalam keadaan sehat tanpa luka apapun, namun setelah terjadi penusukan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dijelaskan diatas kepada korban Sdr. JHON JUWERI telah mengakibatkan nyawa korban Sdr. JHON JUWERI hilang/meninggal dunia, dan hilangnya nyawa tersebut karena adanya hubungan sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini juga diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum dan Surat Keterangan Kematian, dan tentunya dengan beberapa luka tersebut mengakibatkan perdarahan hebat yang dialami korban akibat benda tajam yang diayunkan dan ditusukkan oleh Terdakwa, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara tertulis (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah



dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pembunuhan**” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi keluarga korban yang ditinggalkan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan nestapa bagi keluarga korban yang ditinggalkan;
- Perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada korban tergolong sadis dengan banyaknya luka pada korban;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf “b” jo. Pasal 197 ayat (1) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi



atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Sarung senjata tajam warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Hitam;

Oleh karena telah terkait dan dipergunakan pada saat kejadian dan keberadaannya tidak diperlukan lagi serta agar tidak menimbulkan trauma dikemudian hari, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD CAHYONO Alias ONONG Bin ENUS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **AHMAD CAHYONO Alias ONONG Bin ENUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Sarung senjata tajam warna coklat;
  - 1 (satu) lembar celana warna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Hitam;**Dimusnahkan**;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari **SELASA** tanggal **16 Maret 2021** oleh **HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.** dan **PUTRI NUGRAHENI SEPTYANINGRUM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **18 Maret 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **AGUS HAIRUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh **TEDDY VALENTINO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(AGUSTINUS HERWINDU W., S.H., M.H.)

(HAGA SENTOSA LASE., S.H., M.H.)

(PUTRI NUGRAHENI SEPTYANINGRUM, S.H.)

Panitera Pengganti

(AGUS HAIRUDDIN, S.H.)